

**PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH
TENTANG PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM
DENGAN WANITA AHLUL KITAB**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111309731

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN
LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLUL KITAB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

NOVITA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Keluarga
Nim: 111309731

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

**PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN
LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLUL KITAB**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

10 Agustus 2017


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,




Bustaman Usman, SHI, MA
NIP:

Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Penguji II,



Dr. Mizaj, Lc., L.L.M.
NIP: 198603252015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novita
NIM : 111309731
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Agustus 2017
Yang Menyatakan



(Novita)

ABSTRAK

Nama/Nim : Novita/111309731
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki- Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab
Tanggal Munaqasyah : 10 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing II : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

Kata Kunci : Perkawinan, ahlul kitab.

Secara normatif, Islam telah melegalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, dalam ranah fikih, justru masih ditemukan perbedaan pendapat ulama. Menariknya, perbedaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi pada tataran hukum pernikahannya, tetapi juga perbedaan dalam memaknai arti dari ahlul kitab itu sendiri, yang pada gilirannya juga berbeda dalam penetapan hukum pernikahannya. Secara khusus, skripsi ini ingin mengkaji pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah, serta mengetahui ada tidaknya kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang data utamanya adalah sumber kepustakaan terkait pendapat Imam Taimiyyah. Data yang dihasilkan kemudian dianalisa melalui metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāṭ* yang digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode *bayānī*. Di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khas*), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*ām*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik, atau sebelum terjadi penggantian dan pemalsuan ajaran kitab mereka. Setelah dilakukan analisa, pendapat Imam Ibnu Taimiyah sesuai dan cenderung relevan dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi pendapat tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul kitab. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah keluar dari agama

Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita

berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya
untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 23 juli 2017
Penulis

NOVITA

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka.....	7
1.5. Penjelasan Istilah.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.7. Sistematika pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	20
2.1. Pengertian, Syarat dan Rukun Nikah	20
2.2. Tujuan Pernikahan Ditinjau dari Berbagai Aspek	31
2.3. Pendapat Ulama tentang Perkawinan dengan Wanita <i>Ahlul Kitāb</i>	37
2.4. Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi	44
BAB III : PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA <i>AHLUL KITĀB</i>	49
3.1. Profil Ibnu Taimiyah.....	49
3.2. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah tentang Makna <i>Ahlul Kitāb</i> dan Hukum Menikahi Wanita <i>Ahlul Kitāb</i>	53
3.3. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imam Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Hukum Menikahi Wanita <i>Ahlul Kitāb</i>	60
3.4. Kesesuaian Pendapat Ibnu Taimiyah dengan Hukum Perkawinan yang Ada di Indonesia.....	66
BAB IV : PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah, sebagai sarana dalam menegakkan tujuan penjagaan dan pemeliharaan keturunan yang sah, atau dalam istilah *maqāṣid al-syarī'ah* disebut dengan *hifzu al-nasl*. Untuk itu, perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hukum perkawinan Islam, hal yang pertama harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan adalah kesetaraan, dalam istilah fikih disebut dengan kafaah. Oleh karena itu, dalam Islam diajarkan tentang pemilihan jodoh yang tepat. Paling tidak, yang telah disepakati oleh ulama mengenai kesetaraan yang dimaksud mengenai empat hal, yaitu kesetaraan dalam masalah kekayaan, keturunannya, kecantikan, dan kekuatan agama. Dalam hal ini, kesetaraan dalam agama merupakan sesuatu yang sangat penting dan lebih diutamakan.

Keempat faktor ini pada dasarnya mengacu pada adanya keterangan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut:

لَا زُبَّةَ لِمَرْأَةٍ أَنْ كُنَّ حَقًّا وَسَلَّمَتْ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عِنْدَ مَهْرٍ أَيْعَنَ
يَدَا كَثْرَتِ بِنَاتِ الدِّينِ بِنْدَاتِ فَظْفَرِ وَلَدِ بِنَاتِهَا وَجَمَاهَا وَحَسْبُهَا مَالُهَا.
(لبيهقهاور)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung"*. (HR. Baihaqi).¹

Dapat dipahami bahwa keutamaan dalam memilih pasangan seperti yang tergambar dari hadis di atas terlihat ada penekanan dalam persoalan agama. Kesamaan agama seharusnya menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Alasannya adalah perkawinan memiliki tujuan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam menggapai tujuan ini, lebih memungkinkan diraih oleh orang-orang yang memiliki kesamaan agama. Di samping itu, Nabi menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup, karena lebih memungkinkan untuk dapat diwujudkan tujuannya di atas.²

Dalam ayat Alquran dibolehkan untuk menikahi wanita yang ahlul kitab, termasuk di dalam kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan nasrani dan yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.³

Para ulama pada dasarnya berbeda pendapat tentang perkawinan antar pemeluk agama, adagolongan yang membolehkan dan ada golongan yang mengharamkan perkawinan jenis ini. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan antaragama itu sendiri masih memerlukan

¹Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulūmiyyah, 1994), hlm. 523.

²Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama; Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 202.

³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 67.

pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil yang berkenaan dengan perkawinan antar agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan keharamannya. Terkait dengan ulama yang melarang perkawinan dengan wanita ahlul kitab berdasarkan keumuman ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 221:

أَعَجَبْتُمْ لَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا مَؤْمِنَةٍ مِنْ حَتَّى الْمُشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (QS. Al-Baqarah: 221).

Larangan dan keharaman menikahi wanita non muslim meskipun termasuk ahlul kitab juga menjadi pendapat Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2005 MUI telah memfatwakan tentang keharaman menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan pendapat yang kuat (*qaul mu'tamad*).⁴ Pada kondisi saat ini, perkawinan antar agama terjadi sebagai suatu realitas yang tak dapat dipungkiri dan masih aktual untuk dibicarakan. Berdasarkan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan antar agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: “Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.

⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dimuat dalam web: <https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

Kenyataannya, perkawinan pemeluk antar agama masih sajaterjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warganegara Indonesia yang pluralis. Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakatIndonesia seperti perkawinan artis Jamal Mirdad (muslim) dengan Lidiya Kandau (Kristen), AriSihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain (Muslimah), Deddy Corbuzier (Nasrani) denganKalina (muslimah), Ina Indahyati (muslimah) dengan Jeremi Thomas (Kristen) yang akhirnya Inamasuk agama Kristen, dan banyak lagi yang lainnya.

Ulama yang membolehkan mengawini penganut Yahudi dan Nasrani berdasarkan ketentuan Alquran, yaitu wanita ahlul kitab. Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan ahlul kitab, namun kebolehan untuk menikahi mereka tidak mutlak, melainkan dengan syarat suami yang beragama Islam tidak dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya.⁵ Ketentuan mengenai diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab dapat dilihat dalam Alquran surat al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

صَلَّتْ لَهُمْ حِلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حِلٌّ الْيَوْمَ
قَبْلَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأَتُوا الَّذِينَ مِنْ وَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْمُحْ

Artinya: “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.”(QS. Al-Maidah: 5).

⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 147.

Di samping ayat di atas, dasar dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab adalah karena para sahabat menikah dengan wanita *ahlu zimmah*. Usman menikah dengan Na'ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa pernah menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi kota Kufah, bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqas.⁶ Termasuk ulama yang membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita ahlul kitab adalah Imam Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali. Ia lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul`ul Awal tahun 661H. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Karena keilmuannya yang luar biasa, maka pemikitan-pemikiran beliau banyak ditulis dalam berbagai kitab, salah satunya adalah kitab *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*.

Terkait dengan pembahasan ini, bahwa beliau menyatakan kebolehan menikahi wanita tersebut berdasarkan adanya petunjuk ayat Alquran surat al-Maidah seperti telah dijelaskan sebelumnya.⁷ Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa wanita ahlul kitab yang dibolehkan menikahinya berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī...*, hlm. 149.

⁷Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan.⁸ Meskipun kebolehan menikahi wanita ahlul kitab telah dijelaskan dalam Alquran, tetapi Ibnu Taimiyah tampaknya membatasi kebolehan menikahi wanita ahlul kitab ini. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memandang bahwa agama dan kitab-kitab yang diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama ahlul kitab tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama yahudi dan Nasrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang musyrik, bukah ahlul kitab.⁹ Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan menikahi wanita ahlul kitab dalam arti wanita yang beragama yahudi dan nasrani yang tidak mempersekutukan Allah.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, menarik kiranya dikaji lebih lanjut mengenai pandangan Ibnu Taimiyah, berikut dengan alasan dan metode yang digunakan olehnya dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab. Untuk itu, peneliti ingin meneliti permasalahan ini dengan judul: ***“PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLUL KITAB”***.

⁸Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 162.

⁹Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 161.

1.2. Rumusan Masalah

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab?
2. Bagaimana kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Terdapat dua kata yang perlu dijelaskan mengenai istilah judul penelitian ini. Kedua kata tersebut adalah perkawinan dan ahlul kitab. Penjelasan istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dalam membaca penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Istilah perkawinan dapat juga diartikan sebagai pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Adapun kata pernikahan, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *nakaha* atau disebut juga dengan *zawaja*. Secara bahasa, nikah bermakna *al-wath'u* atau berjalan di atas, melaluibersetubuh atau bersenggama, *adh-dhammu* atau mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan dan menggabungkan, serta *al-jam'u* atau mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.¹¹ Sedangkan menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam. Namun, secara umum nikah diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk bersenang-senang dengan pasangannya.¹²

Lebih luas lagi, perkawinan atau pernikahan berarti suatu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban.¹³ Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam tulisan ini

¹⁰Dalam Buku I tentang Perkawinan, Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

¹²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 802.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

adalah akad yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara wanita dan pria, serta akad yang dapat menghalalkan antara keduanya.

2. Ahlul Kitab

Ahlul kitab atau wanita ahlul kitab biasa juga disebut sebagai *kitabiah*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata ahlul kitab atau ahli kitab, diterjemahkan sebagai orang-orang yang berpegang pada ajaran kitab suci selain Alquran.¹⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil.¹⁵ Ahlul kitab dalam Alquran adalah kaum Yahudi dan Nasrani, karena kitab suci telah diturunkan kepada mereka dalam wujud kitab sebuah kitab suci. Penyebutan ahlul kitab yang bermakna kaum Yahudi dan Nasrani juga berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususan kelompok tertentu dari mereka.¹⁶

Penyebutan ahlul kitab juga ditujukan pada orang-orang yang beragama Kristen dan agama Yahudi. Artinya, ayat yang menyebutkan ahlul kitab ditujukan pada ahli kitab di zaman Nabi saw dan sekarang. Karena, ajaran ahli kitab yang hidup di zaman beliau sudah mengalami *naskh wa tabdiil* (penghapusan dan penggantian). Maka maksud ahlul kitab tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang menisbatkan dirinya pada Yahudi dan Nashrani, merekalah ahli kitab, termasuk orang-orang yang

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.

¹⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 148.

¹⁶Muhammad Izzi, *Ahlul Kitab*, dimuat dalam: <http://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

beragama Kristen. Dan penyebutan ahlul kitab tersebut dapat dinisbatkan kepada mereka, jika mengimani Muhammad.¹⁷

Untuk itu, yang dimaksud dengan ahlul kitab atau wanita ahlul kitab dalam tulisan ini adalah wanita-wanita yang beragama nasrani dan yahudi, yang sebelumnya telah diberikan kitab petunjuk yang berupa Injil dan Taurat. Baik wanita ahlul kitab itu hidup pada zaman Nabi, maupun di zaman sekarang ini. Karena, pada zaman Nabi Muhammad kitab-kitab yang dimaksudkan tadi (Injil dan Taurat) sudah mengalami perubahan, sehingga wanita pemeluk agama yang kitabnya sudah dirubah tadi juga masih disebut ahlul kitab, begitu juga halnya wanita nasrani dan yahudi dewasa ini disebut ahlul kitab.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas masalah secara khusus seperti dalam penelitian ini, yaitu mengenai masalah pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Namun demikian, secara umum yang membahas tentang perkawinan beda agama dengan fokus penelitian yang berbeda cukup banyak, misalkan dalam beberapa karya ilmiah di bawah ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ariyanto Nico Pamungkas, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2013 dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta”*. Dalam penelitain tersebut, peneliti mempertanyakan bagaimana

¹⁷Dipublikasikan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, yang megutip pendapat Inu Taimiyah, dimuat dalam: <https://rumaysho.com/716-siapakah-ahlul-kitab.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, dan bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama.

Hasil penelitian tersebut adalah: *Pertama*, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama yaitu hakim mempertimbangkan mengenai terpenuhinya syarat-syarat materil yang diajukan para pemohon yaitu Pasal 6 ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang persetujuan kedua calon mempelai dan dalam ketentuan Pasal 7. Hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf (f) yang mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda agama, akan tetapi secara terperinci juga tidak melarang perkawinan beda agama. Apabila para pihak telah mendapatkan ijin dari pengadilan, keberadaan ijin tersebut dapat meniadakan larangan untuk melakukan perkawinan beda agama sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

Kedua, mengenai keabsahan hukum dari perkawinan beda agama, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi berdasarkan penetapan yang diteliti, hakim memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena hakim mendasarkan diri pada stbl 1898 No. 150 yang sudah tidak berlaku lagi sehingga penetapan hakim tersebut mengandung kekeliruan. Sehingga dasar hukum dilakukannya perkawinan tersebut tidak sah yang berakibat perkawinan yang dilakukan kedua calon

mempelai tidak sah. Sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perkawinan beda agama hukumnya adalah tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Qs. Al Maidah: 5, yang menyatakan bahwa laki-laki boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Penerapan surat tersebut terhadap kasus diatas yaitu bahwa pemohon laki-laki yang beragama Islam boleh menikah dengan pemohon perempuan yang beragama kristen. Dengan persyaratan perempuan yang beragama Kristen itu percaya dan menyembah kepada Tuhan YME atau Satu Tuhan, percaya kepada satu kitab suci injil artinya tidak mempercayai adanya injil baru dan injil lama dan mempercayai bahwa nabi Isa as sebagai utusan Allah bukan Isa Almasih atau Yesus Kristus atau Anak Tuhan. Dengan pertimbangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kuasa atas istri dan anak-anaknya. Sehingga perkawinan beda agama dalam arti dengan ahli kitab, menurut hukum Islam adalah sah. Sedangkan berdasarkan Alquran surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun wanita yang beragama Islam dilarang kawin dengan orang musyrik. Bagi agama kristen, mengenai perkawinan beda agama itu tidak sah. Akan tetapi diperkecualikan bagi pemeluk agama kristen yang mendapatkan dispensasi dari Pastur Paroki.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Taurina Happy Noriega, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, tahun 2010 dengan judul: *“Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum”*. Dalam skripsi ini, peneliti mempertanyakan masalah tentang

¹⁸Ariyanto Nico Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta*. (Skripsi), mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

bagaimana perbedaan pandangan perkawinan beda agama menurut agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, serta agama Khonghucu, dan bagaimana upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama, serta bagaimana seharusnya Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda agama dalam masyarakat yang beragam.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Agama Katolik masih membuka kemungkinan perkawinan beda agama, sedangkan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucumelarang perkawinan beda agama. Agama Katolik menyadari bahwa negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan umat Katolik kurang lebih hanya 3%, maka Gereja berpandangan realistis, sehingga ada jalan keluar terhadap perkawinan beda agama, dimana umat yang beragama Katolik diberi kesempatan dan diijinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan umat yang beragama non Katolik. Sebelum tahun 1974, perkawinan antara umat Islam dan non Islam (Ahlul Kitab) tidak dilarang karena dengan tujuan laki-laki sebagai kepala keluarga dapat mengarahkan isteri untuk pindah ke agama Islam.

Secara umum ada 2 (dua) upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu upaya hukum melalui jalur litigasi dan jalur legislasi. Jalur litigasi, yaitu dengan meminta Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut, pasangan beda agama yang akan menikah dapat

mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan jalur legislasi, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menambah pasal-pasal khusus dan tegas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: “*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. Dalam penelitian tersebut, peneliti mempertanyakan masalah tentang bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama menitikberatkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di

¹⁹Taurina Happy Noriega, *Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum*, (Skripsi), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2010.

Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Namun secara agama perkawinan tersebut tidaklah sah. Adapun akibat hukum perkawinan beda agama yaitu anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam pewarisannya anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama: (1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim); (2) Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.²⁰

4. Artikel yang ditulis oleh Khaira Maulana, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015 dengan judul, "*Perkawinan Campuran: Analisis terhadap Status Hukum Pernikahan Beda Agama di Masyarakat Indonesia*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agamapun bergulir dan tidak ada kesepakatan pasti baik dalam ranah hukum Islam maupun hukum positif di

²⁰Anggreini Carolina Palandi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Skripsi), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Indonesia (UUP). Bahkan MA telah mengakui adanya kekosongan hukum, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Yurisprudensi ini kemudian dijadikan dasar hukum dalam memenuhi kekosongan hukum perkawinan beda agama. Dengan dikeluarkannya yurisprudensi tersebut, maka hingga saat ini status pernikahan beda agama diakui oleh hukum Indonesia. Artinya, pernikahan campuran dalam arti beda agama sah menurut hukum yang berlaku.

Dari keempat penelitian di atas, terlihat ada perbedaan mendasar terkait dengan penelitian dalam tulisan ini. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada studi perbandingan hukum antara agama terkait dengan pernikahan beda agama. Selain itu, lebih kepada tinjauan dari aspek yuridis perundang-undangan. Namun, dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada pemikiran tokoh ulama, yaitu Ibnu Taimiyah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.²¹ Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari

²¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data yang penulis rujuk yaitu sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji.²² Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi dokumentasi*. Dalam kamus dijelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu kajian terhadap naskah-naskah asli.²³ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti dalam buku yang berjudul *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* dan buku-buku karangan Ibnu Taimiyah lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, *Bidayatul*

²²Sedangkan penelitian lapangan (*field research*), sumber datanya yaitu data primer, maka teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi langsung. Sedangkan penelitian kepustakaan seperti pada penelitian dalam skripsi ini, menggunakan data sekunder, yaitu tekniknya pengumpulan beberapa rujukan buku-buku. Mengenai perbedaan data primer dan data sekunder dapat dilihat dalam buku Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 206.

²³Komaruddin & Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 206.

Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid. Kemudian buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Zādul Ma'ād* dan *Ighātsatul Lahfan*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan *caradeskriptif-analisis*.²⁵ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait pemikiran Ibnu Taimiyah tentang menikahi wanita ahlul kitab (kitabiyah), kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut perpektif hukum Islam atau lebih tepatnya dianalisis menurut pendapat jumbuh ulama yang *mu'tabar* yang sifatnya komprehensif. Di samping itu, penulis berusaha membandingkan metode penemuan hukum antara ulama-ulama fiqh dengan pemikiran dan pendapat Ibnu Taimiyah dalam literatur fikih yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

²⁵Maksud dari metode kualitatif di sini yaitu cara menganalisa dan menemukan kebenaran data bersifat rasionalitas, tidak diukur dengan angka-angka seperti dalam metode kuantitatif. Lihat dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 208.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawahini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum pernikahan beda agama menurut fikih dan perundang-undangan. Di dalamnya berisi penjelasan tentang pengertian, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan ditinjau dari berbagai aspek, dan pendapat empat ulama mazhab tentang perkawinan dengan wanita ahlul kitab, serta perkawinan beda agama dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu pandangan Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Dalam bab tiga ini dijelaskan beberapa sub bahasan, yaitu profil Ibnu Taimiyah, pandangan imam Ibnu Taimiyah tentang makna ahlul kitab, metode *istinbath* hukum imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan menikahi wanita ahlul kitab, serta relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dalam konteks hukum perkawinan Indonesia.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.5. Pengertian, Syarat dan Rukun Nikah

2.1.1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *na-ka-ḥa*, yang secara linguistik bermakna *al-waṭ'u, aḍ-ḍammu*, dan *al-jam'u*. Masing-masing kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama.²⁶ Menurut al-Kahlany dan al-Jurjany, dalam kitab *Subūl al-Salām* dan kitab *al-Ta'rifāt*, sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman, juga menyebutkan kata nikah (bahasa Arab-nya *nikāḥ*) mempunyai makna mengumpulkan atau memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh atau *waṭ'i (coitus)*.²⁷

Selain kata *nikāḥ*, nama lain yang mempunyai makna yang sama (sinonim) dengan kata nikah adalah *zawaj*, atau *ziwaj*, atau *zajah*.²⁸ Asal katanya adalah *zaja-yazūju-zaujan*, yang berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun, yang dimaksudkan di sini adalah *at-tazwij*, asal katanya

²⁶Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

²⁷Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subūl al-Salām*, dan Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjany, *Kitābal-Ta'rifāt*, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 7; Pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

²⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 43-44; dapat juga dilihat dalam Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 29. Dalam literatur fikih munakahat, kata *zawaj* atau *at-tazwij* ini memang dimaknai sama seperti nikah, yaitu penggabungan dan pencampuran, atau dalam istilah bahas Arab disebut *al-waṭ'u, aḍ-ḍammu*, dan *al-jam'u*.

adalah *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan*, berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.²⁹

Berdasarkan pemaknaan secara bahasa di atas, dapat dipahami bahwa kata nikah tidak dimaksudkan selain untuk menunjukkan hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan. Adapun menurut istilah/terminologi, pemaknaan kata nikah penulis bagi ke dalam dua rumusan. Masing-masing rumusan ini nantinya dapat diketahui perbedaannya satu sama lain. Rumusan pertama penulis rujuk pada pengertian yang dibuat oleh para ulama klasik, khususnya empat Imam Mazhab, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Menurut mazhab Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.
2. Menurut mazhab Malikiyah, nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya.
4. Menurut mazhab Hanabillah, nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 29.

³⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45.

Berdasarkan keempat rumusan nikah di atas, nampaknya empat Imam Mazhab memberikan batasan makna nikah secara sempit. Yaitu hanya pada makna akad untuk membolehkan hubungan kelamin antara masing-masing yang melakukan akad nikah. Makna ini tentu sangat erat kaitannya dan tidak jauh berbeda dengan makna bahasa di atas, yaitu menyetubuhi, berkumpul, atau menggauli. Empat rumusan di atas juga dipertegas kembali oleh Wahbah Zuhaili, bahwa nikah diartikan hanya sebagai sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan. Maksud dari bersenang-senang di sini bisa saja memuat pengertian berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.³¹

Jika dilihat dalam konteks sekarang, nampaknya pengertian nikah telah mengalami perubahan yang mencakup makna lebih komprehensif lagi, yaitu bisa bermakna akad nikah, dalam rumusannya juga dimasukkan tujuannya nikah, yaitu untuk bersenang-senang, serta di dalamnya juga akan timbul hak dan kewajiban saling mengikat antara suami isteri. Cakupan makna nikah seperti ini dapat dipahami dari beberapa rumusan ulama yang datang kemudian. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Abu Ishrah, cakupan makna nikah di samping sebagai akad pembolean hubungan suami isteri, juga didalamnya akan timbul hak dan kewajiban masing-masing. Beliau merumuskan bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami

³¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³²

2. Menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.³³

Dua rumusan di atas secara jelas dapat dipahami bahwa nikah tidak hanya dipandang dan dimaknai hanya sebatas akad pembolehan hubungan kelamin (seperti definisi empat imam mazhab sebelumnya), tetapi juga dimaknai sebagai akad yang menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang menikah. Untuk itu, di bawah ini penulis menyimpulkan beberapa poin cakupan makna nikah secara istilah, yaitu:

- a. Nikah merupakan sebuah akad, dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Ini artinya pernikahan yang dilakukan antara sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya, tidak disebut dengan nikah.³⁴

³²Dimuat dalam Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm37, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya: *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39; Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan maksud definisi nikah menurut Ahmad Ghandur yang mengatakan “*tuntutan naluri kemanusiaan*” sama dengan makna “*ibāḥah al-waṭ’i*”, atau pembolehan hubungan kelamin.

³⁴Seorang laki-laki tidak bisa menikah dengan laki-laki, melaikan dengan lawan jenisnya. Begitu juga sebaliknya terhadap perempuan. Untuk itu, bagi yang melakukan hubungan sesama jenis, baik gay (*liwath*) maupun lesbian (*musahaqah*), tidak akan terwujud tujuan perkawinan. Seperti yang diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku *liwath* (homoseks) bukan lah untuk memenuhi kebutuhan yang memang menjadi kecenderungan laki-laki terhadap wanita (dan sebaliknya), yaitu seperti memenuhi dorongan seksual dan kenikmatan berhubungan intim, terwujudnya ras cinta dan kasih sayang, dan juga demi lahirnya keturunan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur’ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 391.

- b. Oleh karena nikah sebagai akad, maka tujuannya yaitu untuk membolehkan hubungan kelamin.
- c. Nikah menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita yang menikah.

Sebagai tambahan, rumusan nikah juga telah dimuat dalam dua peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Pada Pasal 1 UU Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:³⁵

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pada Pasal 2 KHI, disebutkan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana penjelasan Amir Syarifudin, ketentuan dua pasal di atas saling berkaitan. Ketentuan Pasal 2 KHI di atas justru tidak mengurangi arti yang dimuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan sebelumnya, melainkan bersifat menambah penjelasan. Ungkapan “*akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan*” dalam rumusan KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “*ikatan lahir batin*” yang terdapat dalam rumusan UU Perkawinan. Artinya akad nikah bukan hanya dipandang sebagai ikatan keperdataan semata. Selain itu, ungkapan “*untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*” seperti dalam

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 40.

rumusan KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” pada rumusan UU Perkawinan.³⁶

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam sebuah ikatan yang kuat (lahir batin), tujuannya adalah untuk bisa dilegalkannya hubungan suami isteri, dan masing-masing keduanya timbul hak dan kewajiban, serta pelaksanaannya bagian dari ibadah kepada Allah.

2.1.1. Rukun dan Syarat Nikah

Ulama berbeda pandangan dalam menetapkan unsur-unsur pada rukun dan syarat nikah. Perbedaan tersebut tidak lain disebabkan oleh karena perbedaan dalam memaknai rukun dan syarat nikah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Majid, dalam kitabnya “*al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*”, menyebutkan paling tidak ada dua kelompok ulama yang berbeda dalam mengartikan kata rukun, yaitu kalangan Hanafiyyah, dan kalangan selain Hanafiyyah, seperti kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah.³⁷ Menurut Mazhab Hanafi, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada tanpanya (rukun). Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*).³⁸

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 40-41.

³⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33; lihat juga dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 9, hlm. 45.

³⁸Ulama yang juga menyatakan rukun nikah hanya ijab dan kabul adalah al-Jazairi. Lihat dalam kitabnya: Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 804.

Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, rukun itu adalah apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian darinya maupun tidak. Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka yaitu kedua mempelai pembuat akad, ungkapan kata (*shighah*) dan objek akad (perempuan).

Pengertian yang mudah dipahami terkait makna rukun dan syarat perkawinan adalah seperti yang diungkap oleh Abdul Hamid Hakim, dalam kitabnya, “*Mabādi’ Awwaliyyah*”, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali. Disebutkan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk rukun nikah adalah unsur yang mesti ada dalam rangkaian akad nikah, sedangkan syarat adalah unsur yang tidak mesti ada dalam rangkaian akad nikah. Merujuk pada pendapat jumhur ulama, bahwa rukun nikah ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai perempuan.
3. Wali dari pihak perempuan.⁴⁰
4. Dua orang saksi yang adil.

³⁹Abdul Hamid Hakim, *Mabādi’ Awwaliyyah...*, juz 1, hlm. 9, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 45-46.

⁴⁰Menurut Imam Maliki dan Syafi’i, wali adalah rukun nikah. Menurut Imam Hanbali adalah syarat nikah, sedangkan menurut Imam Hanafi, wali bukan rukun dan syarat nikah. lihat dalam Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj ‘Alā al-Mazāhib al-Arbā’ah*, ed. In, *Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 154.

5. Ijab dan kabul (*shighah 'akd*).⁴¹

Kelima unsur di atas harus ada dalam akad nikah. Sedangkan yang dimaksud syarat nikah adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dalam hal ini, penulis menyebutkan syarat nikah sebagaimana telah dirangkum oleh Tihami, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Syarat-syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon isteri, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat calon isteri adalah tidak ada halangan syarak, seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*. Kemudian merdeka, atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan),⁴³ jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.
3. Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.

⁴¹H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12. Amir Syarifuddin juga menyebutkan lima unsur pokok dalam perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, *ijab* yang dilakukan oleh wali dan *kabul* dilakukan oleh suami. Dimuat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 61; Namun, terdapat juga ulama lainnya memasukkan mahar sebagai rukun nikah, seperti pendapat al-Jazairi dalam kitabnya: *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 804; Tetapi, menurut mayoritas ulama, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, menyebutkan mahar sebagai syarat sahnya perkawinan, bukan rukun nikah. Karena, mahar tidak mesti disebut dan diserahkan dalam akad nikah. lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 61.

⁴²H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 13-14; tentang syarat-syarat kelima rukun nikah tersebut, juga dimuat dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12-15.

⁴³Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa ridha atau kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Artinya, kedua calon tidak dipaksa untuk menikah baik dari wali maupun pihak lainnya. Dimuat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 80.

4. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.⁴⁴
5. Syarat-syarat *shighah* akad yaitu bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami. Kemudian, *shighah* akad tidak ada syarat dengan waktu tertentu, jika diucapkan pernikahan dengan waktu tertentu, maka nikah tidak sah, seperti nikah *mut'ah*.⁴⁵

Terkait dengan syarat dari kelima rukun tersebut, al-Dairabi telah memaparkan secara rinci pendapat-pendapat keempat ulama mazhab dalam kitabnya, "*Aḥkām al-Zawāj 'Alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*". Menurut selain mazhab Hanafi, seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita *muhrimah*-nya. Selain itu, semua mazhab berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang sedang iddah dan memiliki suami, perempuan yang dinikahi harus jelas keperempuannya. Adapun bagi pengantin laki-laki, selain mazhab Hanafi tidak sah menikahi *muhrim*-nya. Ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menikah tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang ihram. Sedangkan syarat wali adalah haruslah adil (tidak fasik), laki-laki, berakal, dewasa, dan beragama Islam (wali tidak sah jika bergama selain Islam).

⁴⁴Menurut al-Jazairi, jumlah saksi pada zaman sekarang hendaknya diperbanyak, karena sedikitnya orang-orang yang bersifat adil. Keterangan tersebut dapat dilihat dalam dua kitabnya, yaitu dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 805, kemudian dimuat juga dalam kitabnya yang berjudul: *Nizā'atu Rahmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm.151.

⁴⁵Salah satu prinsip perkawinan Islam yaitu keberlangsungan hubungan perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Dalam arti, perkawinan yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu, atau dalam istilah lain disebut sebagai nikah *mut'ah*, dilarang dalam agama. Untuk itu, tidak dibenarkan menetapkan jangka waktu tertentu dalam *shighah* akad nikah. Lihat dalam Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 41.

Adapun syarat saksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. Adapun syarat dari ijab dan kabul menurut keempat ulama mazhab adalah harus memakai kata-kata nikah atau yang semakna dengannya. Misalnya, wali menyatakan: “*saya nikahkan engkau dengan si fulanah*”, atau “*saya nikahkan engkau dengannya*”. Kemudian, pengantin laki-laki berkata: “*saya terima nikahnya*”, atau “*saya rela menikahnya*”, atau dengan kalimat lain yang serupa.⁴⁶

Jika beralih ke wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara detail tentang rukun dan syarat nikah. Tetapi, UU Perkawinan ini telah menyebutkan pelaksanaan nikah dilakukan berdasarkan hukum agama (bagi orang Islam berlaku rukun dan syarat perkawinan seperti telah disebutkan) masing-masing. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamadan kepercayaan itu”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dipahami bahwa sahnya perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Dalam UU Perkawinan nampaknya lebih menekankan pada syarat di mana setiap pernikahan harus dicatat (sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 2). Urgensi pencatatan ini sangat penting dalam hukum positif. Karena, diakui tidaknya

⁴⁶Penjelasan lengkap terkait syarat-syarat dari rukun nikah menurut empat Imam Mahab ini dimuat dalam kitab Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj ‘Alā al-Mazāhib al-Arbā’ah*, ed. In, *Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 140-164.

pernikahan menurut negara terletak pada syarat pencatatan ini.⁴⁷ Ketentuan tentang syarat pencatatan perkawinan untuk dapat diakuinya oleh hukum negara juga dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, di mana disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan untuk ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Meskipun dalam dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci tentang rukun dan syarat nikah, tetapi aturan rincinya telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada BAB IV KHI, dimuat tentang rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 KHI menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul”.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa muatan unsur-unsur atau rukun nikah merujuk pada pendapat jumhur ulama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Ketentuan hukum positif yang paling penting adalah pencatatan nikah. Karena, pencatatan nikah sebagai

⁴⁷Elvi Lusiana menyebutkan bahwa menurut hukum Negara, perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat diakui oleh hukum. Akibatnya yaitu isteri tidak bisa menuntut cerai di hadapan pengadilan, tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hak anak dan tidak bisa mengurus hak waris. Dimuat dalam Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 141. Abdul Manan juga menyebutkan, mengikuti hukum positif, maka perlu pencatatan perkawinan. Lihat dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 295; Mengingat pentingnya pencatatan di Indoensia, maka sebagian ahli hukum berpendapat dengan memasukkan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Dimuat dalam Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192; keterangan yang sama juga dimuat dalam Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.123

bukti autentik telah dilakukannya pernikahan, di samping telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

2.2. Tujuan Pernikahan Ditinjau dari Berbagai Aspek

Setiap perbuatan hukum yang ditetapkan *syāri'* (Allah) memiliki tujuan pensyari'atannya, tidak terkecuali hukum pernikahan. Pernikahan adalah jalan bagi setiap manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Di samping itu, pernikahan adalah bagian dari ibadah manusia kepada Allah. Kaitannya dengan ini, as-Sayyid al-Iraqy menyebutkan bahwa pernikahan menurut pandangan Islam dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah terhadap penciptaan manusia. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pernikahan bisa menjaga kelangsungan jenis manusia, sehingga manusia bisa berketurunan untuk nantinya dapat melaksanakan kewajiban seperti yang disyari'atkan.⁴⁸ Ketika perkawinan dijadikan jalan untuk memperbanyak keturunan dan melaksanakan kewajiban *syara'*, hal inilah kemudian menjadikan nikah bagian dari pelaksanaan ibadah.

Tujuan pernikahan tidak hanya dilihat dari satu aspek semata, yaitu aspek insaniyah yang memiliki naluri seks yang perlu disalurkan melalui jalan yang legal, tetapi tujuan nikah juga meliputi aspek ilahiyyah, yaitu pelaksanaannya ibadah, mengikuti sunnah Rasul, serta dapat menjaga nasab (*hifz nasl*).

⁴⁸Busainah a-Sayyid al-Iraqy, *Asrar al-Zuwāj al-Sa'īd*, ed. In, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 19.

Untuk itu, di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa tujuan pernikahan, baik dilihat dari aspek *ilahiyyah* (ketuhanan/teologis), maupun aspek *insaniyah* meliputi aspek biologis, sosiologis, maupun psikologis.

1. Tujuan pernikahan dilihat dari aspek teologis (*ilahiyyah* atau ketuhanan)

Diketahui bahwa pernikahan merupakan bagian dari syiar agama, yang prakteknya telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Untuk itu, pelaksanaannya merupakan bagian dari pemenuhan syari'at dan caranya juga dituntun oleh wahyu. Terkait dengan tujuan perkawinan dilihat dari aspek *ilahiyyah*, bahwa perkawinan dilakukan semata untuk tujuan memenuhi panggilan agama. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan yang sangat penting adalah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.⁴⁹

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Zakiyyah Daradjat, bahwa tujuan pernikahan dilakukan adalah untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.⁵⁰ Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan aspek *ilahiyyah* ini, perkawinan dilaksanakan tidak lain adalah untuk *iffah*, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selain itu juga untuk *ihsan*, yaitu membentengi diri.⁵¹ Zainuddin Ali mengemukakan juga bahwa oleh karena perkawinan adalah bagian dari perintah agama, maka ia dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.⁵²

⁴⁹Pernyataan tersebut dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya: *Fiqh Munakahat...*, hlm. 24.

⁵⁰Dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 15.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 18.

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak dapat dilepaskan dari aspek agama dan ketuhanan. Memang, nikah merupakan akad yang berupa kontrak yang sangat erat kaitannya dengan sisi hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan (sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali).⁵³ Tetapi, nikah itu sendiri adalah syari'at Islam, sehingga tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Karena, dengan adanya pernikahan, maka kerusakan, perzinaan, dekadensi moral, akan dapat diminimalisir dengan baik. Untuk itu, *syāri'* mensyari'atkan pernikahan.

2. Tujuan pernikahan dilihat dari aspek biologis, sosiologis, dan psikologis (*insaniyah*)

Dilihat dari aspek manusianya (*insaniyah*), banyak sekali tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dari aspek ini dapat dilihat dari sisi pemenuhan biologis, sosiologis, maupun psikologis. Dikatakan sebagai pemenuhan biologis bahwa perkawinan merupakan salah satu jalan yang dibenarkan oleh hukum untuk menyalurkan naluri seks secara sehat dan benar. Sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Daradjat, bahwa di antara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang. Begitu juga yang disebutkan oleh Sulaiman al-Mufarraaj, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk legalitas untuk melakukan hubungan intim.⁵⁴

⁵³Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dimaksudkan juga hubungan perdata yang dasarnya adalah suka rela, dan kebebasan memilih. Dimuat dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 124.

⁵⁴Dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 15-18; M. Ali Hasan juga menyatakan bahwa semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks sebagai upaya memperoleh keturunan. Untuk itu, pernikahan yang sah adalah jalan untuk menyalurkannya. Lihat dalam M.

Berdasarkan aspek biologis ini, dapat dipahami bahwa manusia yang normal, baik dari kalangan wanita maupun laki-laki, tentu memiliki naluri seks. Karena naluri seks ini condong dan mesti disalurkan, maka pernikahanlah yang menjadi sarana legalnya. Nampaknya, tujuan pernikahan dari aspek biologis ini sangat erat kaitannya dengan makna nikah itu sendiri, yaitu hubungan kelamin atau senggama (*al-waṭ'u, ad-dammu, dan al-jam'u*).⁵⁵ Dengan itu, tujuan pemenuhan biologis ini menjadi urgen dan tujuan utama dilakukannya pernikahan.

Selain aspek biologis, pernikahan juga memiliki tujuan dari aspek sosiologis. Aspek ini tentunya kelanjutan dari aspek pertama (biologis). Dengan tersalurkannya naluri seks secara legal, maka akan menghasilkan keturunan yang banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.⁵⁶ Hal ini berdasarkan ketentuan surat al-Nisā' ayat 1:

الْأَمِّهِمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ يَتَآخَرُونَ
رَقِيبًا عَلَيْكُمُ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالًا رَّحِيمًا بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا رَّجَعْنَ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan*

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

⁵⁵Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 43.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 46; Pentingnya berketurunan ini hingga Imam al-Ghazali menyebutkan berketurunan adalah hal yang pokok, karena dengan perantaraan anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Yaitu mengikuti kecintaan Allah, mengharap cinta Rasulullah, mengharap keberkahan dengan anak-anak yang shaleh setelah kematian orang tuanya, dan mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya. Lihat dalam Ali Yusuf as-Subki, *Nizām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 25.

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Keturunan tentu diharapkan oleh semua pasangan yang telah menikah. Berketurunan secara sah (melalui pernikahan) akan membentuk masyarakat kecil dalam lingkup keluarga. Kemudian akan membentuk masyarakat secara luas. Timbulnya interaksi sosial antara keluarga dengan keturunan-keturunannya, di samping akan memperbanyak umat Islam. Kaitannya dengan ini, Sulaiman al-Mufarraj juga menyebutkan tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak umat Muhammad.⁵⁷ Menurut a-Sayyid al-Iraqy, dengan berketurunan pastinya masyarakat Islam akan banyak, dan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah.⁵⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan sosial masyarakat muslim yang baik. Aspek sosiologis yang sangat tampak dari pernikahan adalah terjalannya silaturrahmi antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Mengutip kembali yang disebutkan oleh Suliaman al-Mufarraj, sebagaimana dikutip oleh Tihami, bahwa pernikahan bertujuan untuk mempertemukan tali keluarga yang berbeda, sehingga dapat memperkokoh lingkaran keluarga.⁵⁹ Untuk itu, dari sisi sosiologis, baik lingkup kecilnya adalah keluarga, dan masyarakat luas pada umumnya, akan terbentuk secara baik melalui pernikahan yang sah berdasarkan tuntunan agama.

⁵⁷Dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 18.

⁵⁸Busainah a-Sayyid al-Iraqy, *Asrar al-Zuwāj...*, hlm. 19.

⁵⁹H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 18.

Selain aspek biologis dan sosiologis, tidak kalah pentingnya bahwa tujuan pernikahan juga akan dapat memenuhi aspek psikologis. Paling tidak, aspek psikologis ini akan dirasakan oleh kedua pasangan yang menikah. Meliputi rasa senang (bahagia), dan memperoleh ketenangan jiwa baik suami maupun isteri, atau dalam istilah yang sering digunakan adalah terciptanya keluarga samara (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).⁶⁰

Dalam kaitannya dengan tujuan ini, Alquran telah menjelaskan dalam surat al-Rūm ayat 21:

حَمَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَر

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, bahwa pernikahan merupakan jalan bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan rasa tenang dan bahagia. Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, bahwa penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh dengan tidak melakukan pernikahan secara sah. Tetapi, dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami isteri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur

⁶⁰Kata *sakīnah* mengandung arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, atau kebahagiaan. Kata *mawaddah* berarti rasa cinta. Sedangkan kata *rahmah* berarti kasih sayang (*riqqah*), yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada yang dikasihi. Lengkapnya dimuat dalam Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 64-73.

perkawinan.⁶¹ Senada dengan yang disebutkan oleh Imam al-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Muslich Taman, bahwa pernikahan dapat menciptakan rasa tenang, baik batin rasa tenang fisik.⁶² Berdasarkan aspek psikologis ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketenangan bagi suami dan isteri. Kondisi jiwa atau psikis keduanya akan tenang, dan mendapatkan kebahagiaan.

2.3. Pendapat Ulama tentang Perkawinan dengan Wanita Ahlul Kitab

Sub bahasan ini penting dijelaskan, karena berkaitan dengan topik penelitian ini. Namun, secara umum di sini akan dibahas pendapat-pendapat ulama (termasuk ulama empat mazhab) tentang kedudukan hukum menikahi wanita ahlul kitab, berikut dengan alasan normatif (nas) dan logis yang dijadikan penguat pendapat ini nantinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb, dalam kitab tafsirnya: “*Fī Zilāl al-Qur’ān*,” bahwa perkawinan merupakan hubungan yang paling kuat dan paling langgeng yang mempertemukan jenis manusia. Karena itu, hati (antara kedua pasangan yang menikah) harus saling menyatu dalam ikatan yang satu dan arah yang satu pula. Di mana, instrumen untuk menyatukan hati keduanya adalah kesamaan akidah (kesamaan agama).⁶³ Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang yang sama akidah

⁶¹ Amir Syariduddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 47.

⁶² Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*; ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172. Keterangan Sayyid Qutb ini juga dikutip dalam buku Busainah a-Sayyid al-Iraqy, *Asrar al-Zuwāj al-Sa’id*, ed. In, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 21-22.

dan agamanya. Indikasi mengenai seruan *syara'* untuk menikahi sesama agama pada dasarnya dilandasai dengan dalil *naqli*, salah satunya dalil hadis yang memerintahkan kepada laki-laki untuk memilih empat kriteria wanita, salah satu terpenting adalah memilih berdasarkan agamanya. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواهالبيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al Azraq, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari 'Atha' dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Tetapi, utamakanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Baihaqi).⁶⁴

Kaitannya dengan perkawinan beda akidah atau agama, memang masih menuai kontroversi, khususnya dalam hal pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Artinya, ada ulama yang membolehkannya dan ada juga ulama yang mengharamkannya. Dalam kasus wanita muslimah dengan laki-laki non muslim ulama sepakat tentang larangan perkawinannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan Nasrani dan Yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai menikahi

⁶⁴Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyah, 1994), hlm. 523.

perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.⁶⁵ Menurut Wahbah Zuhaili, ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil.⁶⁶ Dalam redaksi yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan *ahlul kitāb* yaitu orang-orang yang diberi kitab kepada para Nabi melalui jalan pewahyuan, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Selain dari kedua agama tersebut, tidak dimasukkan sebagai ahlul kitab.⁶⁷ Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa wanita *ahlul kitāb* yang dimaksudkan juga wanita-wanita yang diberikan kitab kepada para Nabi, khususnya wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Menurut pendapat jumbuh ulama, terdiri dari ulama empat mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, serta pengikutnya, bahwa seorang muslim halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai *ahli zimmah*, dan yang menjaga kehormatannya.⁶⁸ Lebih lanjut, dikatakan bahwa wanita ahlul kitab berbeda dengan wanita musyrik. Artinya, wanita ahlul kitab merupakan wanita yang secara hukum mendapat perlakuan khusus. Salah satunya yaitu boleh menikahinya.

Adapun dalil normatif sebagai penguat pendapat ini merujuk pada ketentuan surat al-Mā'idah ayat 5:

⁶⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 67.

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 9, hlm. 148.

⁶⁷Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wal Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram*, (terj: Abu Sa'id alFalahi, dkk), (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 206.

⁶⁸Disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: "*Syarḥ al-Fāṭ al-Qadīr*", "*Badā'ī aṣ-Ṣana'ī*", "*Al-Fawākih ad-Diwānī*", "*Bidāyah al-Mujtahid*", "*Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥab*", "*Mughnī al-Muhtāj*", dan kitab "*al-Mughnī*", dimuat dalam situs *almanhaj*, melalui: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

صَنَتُ لَهُمْ حِلًّا وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حِلٌّ الْيَوْمَ
 رَهْنًا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأَتُوا الَّذِينَ مِنْ وَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْح
 عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدَ بِالْإِيْمَنِ يَكْفُرُونَ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَتَّخِذِي وَلَا مُسْفِحِينَ غَيْرَ مُحْصَنِينَ أُجُو
 ﴿١٠٠﴾ الْخَسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَهُوَ

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

Menurut jumhur fuqaha (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa ayat di atas berlaku khusus hanya bagi wanita-wanita ahlul kitab. Lebih lanjut, wanita ahlul kitab pada ayat di sini berbeda dengan wanita musyrik seperti ketentuan surat al-Baqarah ayat 221:

كِحُوا وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا مَهْ يَوْمٍ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
 تَارِ إِلَى يَدِ عُونَ أَوْلِيَّكُمْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْ
 يَنْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدِ عُونَ أَوْلَى اللَّهِ الذَّ
 ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ketentuan ayat ini bersifat umum (*‘ām*), sedangkan surat al-Maidah ayat 5 sebelumnya bersifat khusus (*khaṣ*). Sehingga, ketentuan yang bersifat khusus lebih dikuatkan dengan tidak menghilangkan ketentuan yang bersifat umum.⁶⁹ Artinya, menikahi wanita ahlul kitab pada surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus, sehingga ketentuan boleh menikahi wanita tersebut tetap berlaku. Sedangkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 juga tetap berlaku, di mana wanita musyrik selain wanita ahlul kitab diharamkan untuk dinikahi.

Di samping ayat di atas, dalil lain yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab adalah karena adanya praktek para sahabat yang menikahi wanita *ahlu zimmah*. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa *ahlu zimmah* yaitu istilah untuk orang kafir yang menunaikan *jizyah* (pajak), sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di negeri yang memberlakukan hukum Allah dan Rasul.⁷⁰

Terkait dengan pernikahan dengan wanita *ahlu zimmah*, Wahbah Zuhaili dalam kitanya “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, menyebutkan bahwa Usman menikah dengan Na’ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa

⁶⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 149.

⁷⁰Dimuat dalam <https://muslim.or.id/4806-pembagian-kaum-kafir.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017.

pernah menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi kota Kufah, bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqas.⁷¹

Adapun alasan logis tentang diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab yaitu karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik temunya antara mereka ahlul kitab dengan laki-laki muslim. Di antaranya pengakuan adanya Tuhan, iman kepada para Rasul dan hari Akhir serta iman kepada hari pembalasan. Adanya titik temu dan jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu, diharapkan dari pernikahan tersebut akhirnya wanita ahli kitab tadi bisa masuk Islam, karena sebenarnya dia telah beriman kepada para Nabi dan kitab-kitab suci secara global.⁷²

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa, meskipun menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan, tetapi kebolehkannya lebih utama ditinggalkan. Artinya, tingkat kebolehkannya itu berada pada tingkatan makruh. Ketika dikerjakan tidak mendapatkan apapun namun ketika ditinggalkan mendapatkan pahala.⁷³ Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer juga memandang hal yang sama, bahwa menikahi wanita ahlul kitab adalah dibolehkan dan dibenarkan.⁷⁴ Lebih lanjut, ditegaskan bahwa meskipun mereka (wanita ahlul kitab) dianggap kufur dan sesat,

⁷¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 149; tentang pendapat bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab *Al-Majmū Syarḥ al-Muḥaḥab*.

⁷²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 149.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 101.

⁷⁴Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 170.

namun Islam memperbolehkan seorang muslim menikahnya, baik setelah terjadinya penggantian tentang ajaran kitabnya, maupun sebelumnya.⁷⁵

Meskipun sebagian besar ulama memperbolehkannya, tetapi untuk segolongan ulama lainnya justru mengharamkannya, dan ada juga ulama yang mengambil jalan tengah.⁷⁶ Ulama yang mengharamkan menikahi wanita ahlul kitab seperti yang dinukil oleh Abdullah bin Umar, bahwa kelompok Syi'ah Imamiyah mengharamkan pernikahan jenis ini. Adapun dalilnya adalah mengacu pada makna umum surat al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan menikah dengan wanita musyrik. Menurut pendapat ini, wanita ahlul kitab termasuk dari kalangan wanita musyrik berdasarkan keumuman makna ayat berikut:

كُحُوا وَلَا أُعْجِبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرِ مِّمَّنْهُ وَلَا مَهْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
أَرِ إِلَى يَدِ عُونَ أَوْلِيَّكُمْ وَأَعْجِبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرِ مِّمَّنْهُ وَلَا مَهْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ بِآيَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدِ عُونَ أَوْلِيَّكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

⁷⁵Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wal Harām...*, hlm. 206.

⁷⁶Pendapat jalan tengah yang penulis maksudkan adalah pendapat ulama yang masih mengakui ketentuan surat al-Māidah ayat 5 tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab. Akan tetapi, ahlul kitab yang dimaksud adalah dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang kitab dan ajarannya masih asli, belum ada penyelewengan dan penggantian. Pendapat ini menurut Ibnu Taimiyyah, yang akan dibahas secara rinci pada bab tiga.

Berdasarkan penjelasan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah masalah hukum yang masih diperdebatkan (*khilafiyah*). Akan tetapi, merujuk pada pendapat yang masyhur, sebagaimana pendapat jumhur sebelumnya, bahwa menikahi wanita ahlul kitab tetap diperbolehkan hingga saat ini. Tetapi, prinsip utama pernikahan dalam Islam adalah mengutamakan wanita berdasarkan agamanya, yaitu agama Islam (sebagaimana tersebut dalam hadis sebelumnya).

2.4. Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak membahas masalah perkawinan beda agama. Namun, secara implisit (tersirat), aturan tentang hukum menikah beda agama dalam UU Perkawinan nampaknya diserahkan berdasarkan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Artinya, jika dalam sebuah agama membenarkan pernikahan beda agama, maka UU Perkawinan mengikuti ketentuan agama yang dimaksudkan. Makna ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Secara praktis, muatan Pasal 2 tersebut memang tidak cukup. Untuk itu, penjelasan tentang nikah beda agama ini kemudian secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai konsideran (pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan) dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan beda agama menurut hukum positif memang tidak dapat dilepaskan dari konsep

hukum agama tentang itu. Secara eksplisit, KHI telah menuangkan beberapa pasal tentang ketentuan nikah beda agama. Salah satunya mengacu pada Pasal 4, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Ketentuan pasal di atas dipertegas lagi dengan ketentuan BAB VI KHI tentang larangan kawin, yaitu Pasal 40, yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Adapun ketentuan larangan wanita menikahi laki-laki non muslim dijelaskan dalam Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Bagi umat muslim di Indonesia, tentu harus mengacu pada ketentuan hukum Islam. Disebutkan bahwa laki-laki hanya boleh menikahi wanita non-muslim hanya pada kasus ahli kitab, yaitu dari golongan Yahudi dan Nasrani (Kristen). Tetapi untuk wanita muslim, tidak sah pernikahannya dengan laki-laki non muslim beragama apapun (sebagaimana telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya). Larangan menikah antara orang muslim (baik laki-laki dan wanita sekaligus) dengan non muslim ini secara tegas telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tepatnya pada tahun 2005, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama. Intinya bahwa

baik laki-laki maupun perempuan muslim haram menikahi orang yang non muslim.⁷⁷

Jika dilihat dalam realita masyarakat Indonesia setelah diterbitkannya kedua peraturan perundang-undangan di atas, justru pernikahan beda agama gencar dilakukan. Nikah beda agama ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, tetapi juga dilakukan oleh wanita muslim dengan laki-laki non-muslim yang dalam hukum Islam sangat dilarang.

Di antara kasus-kasus nikah beda agama dewasa ini misalnya Yuni Sara (Islam) dengan Henry (Kristen), Amara (Islam) dan Francois Mohede (Kristen), Bucek Depp (Islam) dan Unique Priscilla (Kristen), Melly Manuhutu dan Prakacha Kashmir, Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidiya Kandau (Kristen), AriSihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain (Muslimah), Deddy Corbuzier (Nasrani) dengan Kalina (muslimah), dan masih banyak pasangan nikah beda agama lainnya.⁷⁸

Semua kasus pernikahan beda agama yang telah disebutkan telah menjadi keputusan hakim (yurisprudensi). Ini artinya bahwa di Indonesia, peluang untuk dilakukannya pernikahan beda agama sangat dimungkinkan. Karena, hukum yang mengikat perkawinan ini diatur oleh UU Perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang ini tidak ada ditetapkan tentang larangan nikah beda agama. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor

⁷⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

⁷⁸Beberapa kasus nikah beda agama di atas dapat dilihat dalam beberapa situs, diantaranya dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>; Kemudian dalam: <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2014/09/06/288128/11-selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama>, diakses pada tanggal 5 April 2017.

1400.K/Pdt/1986, di mana dinyatakan Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁷⁹ Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam ada larangan nikah beda agama seperti telah disebutkan sebelumnya, tetapi KHI ini bukan merupakan hukum positif, dan sifatnya tidak mengikat warga negara Indonesia.⁸⁰

Menurut Abdul Gani Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Yulkarnain Harahap dan Andy Komara, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak masuk dalam tatanan hirarki (susunan) peraturan perundang-undangan Indonesia, karena produknya melalui Instruksi Presiden.⁸¹ Demikian juga menurut Dadang Muttaqien, Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan hukum positif di Indonesia. Dalam tata Hukum Indonesia, KHI tidak mengikat karena berbentuk Instruksi Presiden (Inpres), muatan hukum materilnya juga ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden.⁸²

⁷⁹Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta; Insani, 2005), hlm. 11.

⁸⁰KHI tidak masuk dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu, kedudukannya tidak mengikat masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Namun, KHI ini dijadikan sebagai materi rujukan hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan mengisi kekosongan hukum dan penyelesaian perkara hukum antara orang-orang Islam di Indonesia.

⁸¹Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia", dikutip dalam Jurnal "Mimbar Hukum", ditulis oleh Yulkarnain Harahap dan Andi Komara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Volume 22, Oktober 2010, hlm. 625-644: Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) ada tujuh, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, Ketetapan MPR (TAP MPR). *Ketiga*, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Keempat*, Peraturan Pemerintah. *Kelima*, Peraturan Presiden. *Keenam*, Peraturan Daerah Provinsi. *Ketujuh*, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁸²Dadang Muttaqien, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia", dikutip dalam Jurnal "Hukum", ditulis oleh Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 15, Juni 2015, hlm. 38.

Berdasarkan eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan Hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa muatan materi hukum yang terdapat dalam KHI bersifat tidak mengikat. Untuk itu, khusus ketentuan materi hukum tentang larangan pernikahan beda agama sebagaimana maksud Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam masih lemah, artinya tidak mengikat. Oleh karena itu, bagi wanita atau pria yang beragama Islam yang ingin melaksanakan perkawinan dengan orang non-muslim, maka menurut hukum negara (hukum positif) dapat dibenarkan, pelaksanaannya pun juga dapat dikatakan “sah” dan diakui oleh hukum positif.

BAB III

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA *AHLUL KITĀB*

3.1. Profil Ibnu Taimiyah

Nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al-Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuzarbin Ali bin Taimiyyah al-Harrani al-Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyyah al-Harrani al-Hambali. Namun sebutan populer beliau adalah Ibnu Taimiyyah. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. Bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Kota Harran. Yaitu daerah yang terletak di Tenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.⁸³

Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuan terkenal. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kehancuran Baghdad dan 3 tahun setelah masuknya Tar-Tar di Halab dan Damaskus. Ayahnya bernama Syihabuddin Abul Mahasin Abdul Halim bin Taimiyyah.⁸⁴ Ayahnya seorang syaikh, khatib hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadis, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhrudin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama.

Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia (dalam situs *biografiku.com*, disebutkan bahwa tentara Tar-Tar

⁸³Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (terj: Masturi Irham dan Assmu'i Taman), (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 784.

⁸⁴Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyyah; al-Tajdīdī al-Salafī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah*; ed. In, *Ibnu Taimiyah'; Pembaruan Salafī dan Dakwah Reformasi*, (terj: Faisal Saleh dan Khairul Amru Harahap), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 14.

memerangi negerinya),⁸⁵ menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyyah.⁸⁶

Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Begitu tiba di Damsyik karena pengungsiannya, beliau menghafal Al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mendalami berbagai bidang ilmu, di antaranya bidang fikih, tafsir, hadis, filsafat dan teologi.

Beliau terkenal sebagai tokoh ulama pembaru (*tajdid*). Julukan yang sering dinisbatkan kepada beliau adalah Syaikhul Islam. Sebagai ulama yang mempunyai pengetahuan tinggi, bahkan tidak jarang pemikirannya bertentangan dengan pendapat ulama lainnya. Terkait dengan hal tersebut, ada ulama yang memuji beliau, bahkan tidak sedikit ulama yang kontra terhadap pemikirannya. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Iqbal, bahwa pada tahun 705 H/1306 M, ia dijebloskan ke penjara di benteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Sebelumnya, beliau juga pernah dipenjara karena pemikirannya.⁸⁷

Meskipun beberapa kali dipenjara, namun tetap masih banyak sekali yang memberikan pujian kepada Ibnu Taimiyyah bahkan yang berguru kepadanya. Di

⁸⁵Dimuat dalam *biografiku.com*: "Biografi Tokoh Dunia dan Tokoh Muslim; Biografi Ibnu Taimiyyah-Sang Mujahid Besar, dimuat dalam situs: <http://www.biografiku.com/2009/11/biografi-ibnu-taimiyyah-sang-mujahid.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

⁸⁶Kamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (terj: Anas M), (Bandung: Pustaka Ilmu, 1983), hlm. 11.

⁸⁷Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003), hlm. 149.

antara ulama yang memuji beliau al-Hafiz al-Mizy, Ibnu Daqiq Al-Ied, Abu Hayyan an-Nahwy, al-Hafizh Ibnu Sayyid an-Nas, al-Hafizh az-Zamlakany, al-Hafidh adz-Dzahabi dan banyak ulama lainnya.⁸⁸ Sedangkan tokoh ulama besar yang berguru kepada beliau, bahkan disebutkan pemikirannya merupakan kopian dari Ibnu Taimiyyah yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.⁸⁹

Sebagai ulama besar, beliau tentu memiliki banyak guru dan murid. Berikut ini beberapa nama ulama yang menjadi guru Ibnu Taimiyyah.⁹⁰

1. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili.
2. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi.
3. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
4. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, (Ayahnya)
5. Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab)

Adapun murid-murid beliau diantaranya yaitu:⁹¹

1. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah al-Dimasyqi al-Dzahabi.
2. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
3. Shalahuddin Abu Said Khalil bin al-Amir Saifuddin Kaikaladi al-Alai al-Dimasyqi.

⁸⁸Dimuat dalam *biografiku.com*: "Biografi Tokoh Dunia dan Tokoh Muslim; Biografi Ibnu Taimiyyah-Sang Mujahid Besar, dimuat dalam situs: <http://www.biografiku.com/2009/11/biografi-ibnu-taimiyyah-sang-mujahid.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

⁸⁹Terkait profil lengkap Ibnu Qayyim, dimuat dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (cet. v, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii.

⁹⁰Muhammad Iqbal, *100 Tokoh...*, hlm. 151.

⁹¹Muhammad Iqbal, *100 Tokoh...*, hlm. 152.

4. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj al-Maqdisi.
5. Syarafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah.

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan warisan yang besar dan bernilai. Terkumpul banyak karya beliau dalam bidang ilmu fikih maupun bidang lainnya. Berikut ini, dipaparkan beberapa kitab beliau:⁹²

1. *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān* (dalam bidang ilmu Tafsir).
2. *Al-Farāq baina Auliā' al-Raḥmān wa Auliā' al-Syaiṭān* (dalam bidang ilmu Tasawuf).
3. *Risālah fī Uṣūl al-Dīn* (dalam bidang ilmu Ushuluddin).
4. *Al-Hasbah fī al-Islām* (bidang akhlak).
5. *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah* (dalam bidang ilmu Hadis).
6. *Majmū' Fatāwā* (dalam bidang Fikih)

3.2. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah tentang Makna *Ahlul Kitāb* dan Hukum Menikahi Wanita *Ahlul Kitāb*

Mencermati maksud kata *ahlul kitāb* sangat penting dilakukan. Hal ini karena dapat berimplikasi pada diketahui tidaknya cakupan makna kata tersebut, yaitu terkait pihak-pihak yang masuk dalam kategori *ahlul kitāb* itu sendiri.

⁹²Muhammad Iqbal, *100 Tokoh...*, hlm. 152.

Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan bab sebelumnya, bahwa kata *ahlul kitāb* tidak lain diartikan hanya untuk kalangan orang-orang yang secara sosiologis, merupakan masyarakat yang mempunyai kitab suci. Dalam hal ini, hanya dikhususkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, meskipun pemeluk agama lainnya juga memiliki kitab suci,⁹³ tetapi istilah *ahlul kitāb* yang dipahami oleh ulama-ulama terdahulu hanya orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Pada dasarnya, penyebutan *ahlul kitāb* yang bermakna kaum Yahudi dan Nasrani juga berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususan kelompok tertentu dari mereka. Berangkat dari sini, dapatlah dipahami bahwa siapa pun yang mengaku sebagai Yahudi ataupun Nasrani, maka dia adalah *ahlul kitāb*. Sebagaimana kesepakatan ulama, termasuk di dalamnya Imam Ibnu Taimiyyah, bahwa orang-orang *ahlul kitāb* termasuk dari kalangan orang-orang kafir, karena telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran dan risalah kitab yang diajarkan kepada mereka.⁹⁴

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah hidup, wanita-wanita yang dimasukkan dalam kategori ahlul kitab sebenarnya telah mempersekutukan Allah (musyrik). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, "*Ighāṣah al-Lahfān*", bahwa upaya untuk mengubah agama nabi Isa (al-Masih)

⁹³Pemeluk agama lain yang penulis maksud seperti pemeluk agama Budha, dengan kitab sucinya: "Tripitaka". Pemeluk agama Hindu dengan kitab suci: "Weda", dan agama Kong Hucu memiliki tiga nama kitab suci, yaitu "**Wu Jing** (Kitab Suci yang Lima)", "**Si Shu** (Kitab Yang Empat)", dan kitab "**Xiao Jing** (Kitab Bhakti)". Dimuat dalam situs: <http://knowledge.com/6-agama-di-indonesia-beserta-kitab-sucinya/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017. Namun, ketiga pemeluk agama ini tidak masuk dalam cakupan makna "*ahlul kitāb*".

⁹⁴Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang kekafiran *ahlul kitāb* dimuat dalam kitabnya: "al-Aqnā" dan "Majmū' Fatāwā", dirujuk dalam situs: <https://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hingga, upaya tersebut terbukti dan substansi ajarannya benar-benar hilang. Di mana, orang-orang Nasrani telah mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahli filsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nasrani telah terjadi sekitar 300 (tiga ratus) tahun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sampai sekarang.⁹⁵

Keterangan yang menunjukkan orang ahlul kitab juga telah berbuat musyrik pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan penerjemah kitab "*Ighāṣah al-Laḥfān*". Ainul Haris (penerjemah *Ighāṣah al-Laḥfān*) menyebutkan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab tentang telah diubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran syirik. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah kitab-kitab mereka sesuai dengan konsili-konsili keagamaan yang mereka adakan.⁹⁶

Berdasarkan penejelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) pada masa Rasulullah juga telah berbuat musyrik. Namun demikian, ulama masih berbeda dalam menetapkan hukum pernikahannya. Perbedaan ini berkisar pada apakah ahlul kitab masih dalam kategori orang musyrik, atau dikhususkan sehingga boleh menikahinya. Berangkat dari topik pembahasan ini, bahwa Ibnu Taimiyyah juga memaknai *ahlul kitāb* sebagai orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

⁹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqū min Ighāṣah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005), hlm. 423-435.

⁹⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, hlm. 446.

Namun menariknya, pemaknaan *ahlul kitāb* menurut Ibnu Taimiyyah nampaknya dibatasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain, ahlu kitab yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah yaitu ahlu kitab yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik) dari kitab suci yang dianut.⁹⁷

Ibnu Taimiyyah memaknai ahlu kitab sebenarnya berangkat dari ketentuan ayat yang menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, dipisahkan penyebutannya dengan orang Shabi'in, Majusi dan orang-orang Musyrik. Sebagaimana makna tersebut dipahami dari ketentuan Al-Qur'an Surat al-Haj ayat 17:

اللَّهُ إِنَّ أَشْرَكَوْا الَّذِينَ وَالْمَجُوسَ وَالنَّصْرِيَّ وَالصَّبِيَّ هَادُوا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ إِنَّ
شَهِدُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْقِيَمَةَ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَفْصِلُ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. Al-Hajj: 17).

Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene sebagai *ahlul kitāb* dipisahkan penyebutannya dengan orang-orang musyrik seperti pada ayat tersebut di atas, namun menurut Ibnu Taimiyyah mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) disifati sebagai orang-orang yang musyrik juga. Selain itu, pemaknaan *ahlul kitāb* ini juga berangkat dari ketetapan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

⁹⁷Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 161.

صَنَتُهُمْ حِلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ الْكِتَابُ أَوْ تَوَالِدِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حِلٌّ الْيَوْمَ
 رَهْنًا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ تَوَالِدِينَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْوَالِدِ
 عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِاللَّيْمَنِ يَكْفُرُونَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ مَتَّخِذِي وَلَا مُسْفِحِينَ غَيْرِ مُحْصِنِينَ أُجُو
 الْخَسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَهُوَ

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. (QS. Al-Maidah: 5).

Ibnu Taimiyah memandang makna *ahlul al-kitāb* dalam ayat tersebut yaitu mereka yang agama dan kitab-kitabnya diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani. Tetapi, agama dan kitab-kitab tersebut pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama *ahlul kitāb* tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang musyrik, bukan *ahlulkitāb*.⁹⁸

Dalam kitab “*Majmu’ Fatāwa*”,⁹⁹ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa asal mula *ahli kitāb* tidak ada ajaran syirik. Karena Allah mengutus para nabi dengan ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada para utusan Allah dan kitab yang

⁹⁸Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa*..., hlm. 161.

⁹⁹Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa*..., hlm. 161.

diturunkannya, tidak mengenal adanya ajaran syirik di dalam ajaran aslinya. Namun, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikannya ajaran syirik. Dengan demikian, mereka harus dibedakan sebagai orang-orang musyrik. Sebelum terjadi penghapusan dan penyimpangan kitab, maka mereka dalam keadaan beriman.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapatnya di atas, dapat dipahami orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam kategori *ahlul kitāb* menurut Ibnu Taimiyyah adalah mereka yang kitab-kitabnya masih asli, tidak ada ajaran syirik di dalamnya. Untuk itu, dapat diperoleh pemahaman umum bahwa karena kedua agama tersebut telah melakukan perombakan dan penggantian ajaran aslinya, maka menurut Ibnu Taimiyyah, mereka bukan lagi masuk dalam cakupan *ahlul kitāb*, melainkan sebagai orang-orang musyrik. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, orang Yahudi dan Nasrani yang telah berbuat musyrik juga masuk dalam kategori *ahlul kitāb*.

Terkait dengan hukum menikahi wanita *ahlul kitāb*, Ibnu Taimiyyah juga merujuk pada ketentuan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 seperti telah dituliskan di atas, dengan potongan ayat berbunyi:

يَتْمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأُولَ الَّذِينَ مِنْ وَالْحَصْنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ... وَالْحَصْنَتِ
أَخْدَانٍ... مُتَّخِذِي وَلَا مُسْفِحِينَ غَيْرِ مُحْصِنِينَ أَجُورَهُنَّ آت

¹⁰⁰Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 169. Dalam kitabnya "*Al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Nihāl*", Ibnu Hazm menyebutkan sejarah Bani Israil sejak wafatnya Nabi Musa, dan dibuktikan bahwa kitab Taurat tidak lagi asli tetapi telah diubah-ubah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menyebutkan hal yang sama dalam kitabnya: "*Hidāyah al-Ḥayrān fī Ajwibatil Yahūdi wa al-Naṣāra*", bahwa Taurat dan Injil terdapat tambahan, penyimpangan dan pengurangan. Dikutip dalam artikel yang berjudul: "*Kitab Taurat dan Injil Telah Berubah*", dimuat dalam *wordpress.com*: <https://muhammadqosim.wordpress.com/2010/08/19/kitab-taurat-dan-injil-yang-telah-berubah/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

Artinya: “(dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik”. (QS. Al-Maidah: 5).

Bolehnya menikahi wanita *ahlul kitāb* menurut Ibnu Taimiyah merujuk pada ketentuan ayat tersebut.¹⁰¹ Namun demikian, wanita *ahlul kitāb* yang dibolehkan dinikahi ini berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi, yaitu wanita yang telah mempersekutukan Allah. Sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Baqarah ayat 221, dengan potongan ayat berbunyi:

يُؤْمِنَنَّ حَتَّى الْمَشْرِكِ تَنْكِحُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”. (QS. Al-Baqarah: 221).

Ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita *ahlul kitāb* dibolehkan.¹⁰² Pertanyaan yang timbul kemudian yaitu apakah kebolehan menikahi wanita *ahlul kitāb* tersebut hanya berlaku terhadap wanita *ahlul kitāb* yang belum ada penggantian dan penyimpangan ajarannya, atau tercakup juga setelah penggantian dan penyimpangan ajarannya? Dalam hal ini, tentu dikembalikan kepada makna *ahlul kitāb* seperti telah disebutkan Ibnu Taimiyah di atas. Di mana, menurut beliau wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang dan mempersekutukan Allah masuk kategori orang-orang

¹⁰¹Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

¹⁰²Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 162.

musyrik, bukan *ahlul kitāb*.¹⁰³ Sehingga, hukum menikahinya berlaku ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu diharamkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah memandang hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* adalah tetap boleh. Namun dengan batasan di mana berlakunya hukum boleh tersebut yaitu untuk wanita-wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah. Untuk itu, bagi wanita yang mempersekutukan Allah, meskipun ia beragama Yahudi atau Nasrani, tidak bisa dinikahi, karena mereka termasuk sebagai orang-orang musyrik.

3.3. Metode *Istinbath* Hukum Imam Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Hukum Menikahi Wanita *Ahlul Kitāb*

Penetapan hukum boleh tidaknya menikahi wanita ahlul kitab harus dikembalikan kepada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, perbedaan dalam memaknai maksud *ahlul kitāb* justru berujung pada berbedanya produk hukum yang dikeluarkan. Hal ini terlihat jelas seperti pendapat Ibnu Taimiyyah, yang hanya memaknai wanita *ahlul kitāb* sebagai wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum adanya penggantian ajaran kitab suci mereka. Pendapat yang ditetapkan Ibnu Taimiyyah ini justru memiliki landasan hukum tersendiri, serta metode penemuan hukumnya.

Jika dicermati pendapat Ibnu Taimiyyah, penetapan hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* erat kaitannya dengan ketentuan dua ayat Al-Qur'an, yaitu surat al-

¹⁰³Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 162.

Baqarah ayat 223 dan surat al-Maidah ayat 5. Surat al-Baqarah menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik:

كُرْهُوْا وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرِ مِّمَّنْةٍ وَلَا مَآءٍ يُّؤَمِّنُ مِّنْ حَتَّى الْمُشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
تَأْرِي إِلَى يَدِّ عُونٍ أَوْ لَيْكٍ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرِ مِّمَّنْةٍ وَلَا مَآءٍ يُّؤَمِّنُ مِّنْ حَتَّى الْمُشْرِكِينَ تَنْ
يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ بِآيَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدِّ عَوْنِ اللَّهِ الَّذِي

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221).

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa terdapat larangan menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman. Namun, dalam kaitannya dengan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 (telah dikutip sebelumnya), menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah wanita *ahlul kitāb* masuk dalam cakupan orang-orang musyrik atau tidak. Dalam hal ini, beliau memberikan tiga jawaban yang biasanya digunakan oleh para ulama. Dalam tiga jawaban tersebut, Ibnu Taimiyah lebih condong pada salah satu jawaban hukum dari ketiga jawaban yang ada. Adapun penjelasan ketiga jawaban tersebut yaitu:

1. Wanita *ahlul kitāb* bukan dari golongan orang-orang musyrik.

Pada poin ini, dijelaskan bahwa wanita *ahlul kitāb* bukan dari golongan orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah surat al-Hajj ayat 17:

لَلّٰهُ اِنَّ اَشْرَكَوْا وَالَّذِيْنَ وَالْمَجُوسَ وَالنَّصْرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ هَادُوْا وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ
شَهِدُ شَيْءٍ كُلِّ عَلٰى اَللّٰهُ اِنَّ الْقِيَمَةَ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَفْصِلُ ۙ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi’in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*”. (QS. Al-Hajj: 17).

Jika dipahami, bahwa penyebutan beberapa golongan di atas memang dipisah-pisah. Menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa mereka (*ahlul kitāb*) sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 berbeda dengan wanita musyrik. Karena, berdasarkan ayat di atas, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang dimaknai ahli kitab disebutkan berbeda dengan orang-orang musrik. Namun, beliau menegaskan kembali, yang dimaksud *ahlul kitāb* yang boleh dinikahi yaitu wanita yang pada asalnya tidak memperserikatkan Allah.¹⁰⁴

Orang-orang musyrik sebagaimana dituangkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebelumnya dalam pengertian Ibnu Taimiyyah termasuk wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah membuat kesyirikan. Dalam hal ini, wanita *ahlul kitāb* disebutkan sebagai wanita musyrik bukan dengan *isim* (penamaan/kata benda), tetapi penyebutannya dengan *fi’il* (kata kerja).¹⁰⁵ Artinya, *ahlul kitāb* merupakan nama tersendiri dan musyrik juga nama tersendiri. Untuk itu, wanita *ahlul kitāb* tidak disebut sebagai wanita musyrik, akan tetapi mereka dikatakan musyrik karena perbuatannya yang mempersekutukan Allah. Ketika *ahlul kitāb*

¹⁰⁴Lihat dalam Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā Ibnu Taimiyyah*, ed. In, *Majmu’ Fatawa tentang Nikah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 161.

¹⁰⁵Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā...*, hlm. 161.

berbuat syirik, maka *ahlul kitāb* (yang berbuat syirik) ini masuk dan disifatkan sebagai orang-orang musyrik (artinya bukan *ahlul kitāb* dalam pengertian hakiki/sebenarnya: pen).¹⁰⁶

2. Wanita *ahlul kitāb* masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan.

Jawaban kedua atas permasalahan ini menurut Ibnu Taimiyah bahwa wanita *ahlul kitāb* masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan. Maksudnya, ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita *ahlul kitāb* masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5.¹⁰⁷

3. Ketentuan surat al-Maidah telah me-*nasakh* (menghapus) ketentuan surat al-Baqarah.

Disebutkan bahwa surat al-Maidah ayat 5 telah menghapus ketentuan surat al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu, ayat yang terakhir turun menghapus ayat sebelumnya ketika ada pertentangan hukum. Namun, ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah, di mana awal mula *ahlul kitāb* ini berada dalam keimanan, tetapi mereka (disifati sebagai orang musyrik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) menjadi kafir. Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Nisa' ayat 150-151:

¹⁰⁶Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 161. Kalimat "*bukan ahlul kitāb dalam pengertian hakiki*" peneliti pakai karena sejauh analisa, bahwa Ibnu Taimiyah nampaknya memberi batasan terhadap maksud dari *ahlul kitāb* itu. Artinya, secara keseluruhan, wanita Yahudi dan Nasrani memang disebut sebagai *ahlul kitāb*, namun karena mereka telah menyimpang, maka mereka bukan *ahlul kitāb* dalam pengertian sebenarnya, dan mereka harus dibedakan dengan *ahlul kitāb* yang belum menyimpang, meskipun dewasa ini tidak ditemukan lagi. Jika belum menyimpang, inilah yang dimaksudkan dalam pengertian surat al-Maidah ayat 5 yang notabene dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.

¹⁰⁷Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 162.

مِنْ وَيَقُولُونَ وَرُسُلِهِ ۚ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيُرِيدُونَ وَرُسُلِهِ ۚ بِاللَّهِ يَكْفُرُونَ الَّذِينَ إِنَّا
 كَفَرُوا هُمْ أَوْلَىٰ بِكَ ﴿١٥٠﴾ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيُرِيدُونَ وَرُسُلِهِ ۚ وَنَكَفَرُوا بِبَعْضِ نُو
 مُهِينًا عَدَا بِلِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا حَقًّا لِّ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan Kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan Perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan*”. (QS. Al-Nisa’: 150-151).

Ayat di atas memberi penegasan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (*ahlul kitāb*) merupakan orang-orang kafir. Sementara pada ayat lainnya, justru ditegaskan bahwa menikahi wanita kafir dilarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

إِن بِيَمِينِنَ أَعْلَمُ اللَّهُ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ مَهْجَرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ جَاءَكُمْ إِذْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 اتُوهُنَّ هُنَّ تَحِلُّونَ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ حِلٌّ لَهُنَّ لَا الْكُفَّارِ إِلَىٰ تَرْجِعُوهُنَّ فَلَا مُؤْمِنَاتٍ عَلِمْتُمُوهُنَّ فِ
 صِمِّ تَمْسِكُوا وَلَا أَجُورَهُنَّ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِذْ أَتَيْتُمُوهُنَّ أَنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا أَنْفَقُوا مَآءَ
 يَمِّ عَلِيمٍ وَاللَّهُ بَيْنَكُمْ تَحْكُمُ اللَّهُ حُكْمَ ذَٰلِكُمْ أَنْفَقُوا مَآءَ لَيْسَ عَلْوًا أَنْفَقْتُمْ مَآءَ سَأَلُوا الْكُوفِرِ بَع

حَك ﴿١٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah*

kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Berdasarkan penjelasan berikut dengan kutipan beberapa ayat, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah lebih condong memahami bahwa surat al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita *ahlul kitāb* masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Meskipun wanita ahlul kitab dikhususkan, tetapi beliau membedakan wanita *ahlul kitāb* yang menyimpang dengan wanita *ahlul kitāb* yang masih menjalankan ajaran asli kitab suci mereka.

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah, maka dapat dipahami cara beliau menggali hukum (metode *istinbāḥ* hukum). Metode penemuan hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih kepada penalaran *bayani*. Metode *bayani* yaitu metode dalam menemukan hukum dengan melihat pada kaidah kebahasaan yang dimuat dalam Al-Qur'an.¹⁰⁸ Istilah lain dari metode *bayani* yaitu metode *lughawiyyah*. Al Yasa' Abubakar menyatakan bahwa metode *lughawiyyah* yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.¹⁰⁹ Namun, dalam tulisan ini penulis memilih istilah *bayani*. Metode *bayani* ini jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh sangat luas pembahasannya, yaitu mencakup

¹⁰⁸ Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

¹⁰⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

kajian tentang makna khusus (*khaṣ*) dan makna umum (*‘ām*) suatu ayat, *nasakh*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan lain sebagainya.¹¹⁰

Sejauh amatan penulis, metode *bayānī* yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih ditekankan pada kajian lafal *‘ām* (makna umum) dan lafal *khaṣ* (makna khusus) dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Ketentuan surat al-Maidah tersebut bukan menghapus (*nasakh*) ketentuan surat al-Baqarah sebagaimana penjelasan poin ketiga di atas, melainkan surat al-Maidah hanya bersifat khusus (*khaṣ*), sedangkan surat al-Baqarah bersifat umum (*‘ām*).¹¹¹ Untuk itu hukum, menempatkan wanita *ahlul kitāb* pada posisi yang berbeda (dikhususkan) dengan wanita musyrik. Kekhususan ini terletak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan wanita *ahlul kitāb*.

Lebih lanjut, kekhususan boleh menikahi wanita *ahlul kitāb* tersebut tidak berhenti pada ranah hukum menikah saja, tetapi menurut Ibnu Taimiyyah, mereka (*ahlul kitāb*) harus dilihat pada ada tidaknya penyimpangan ajaran kitab yang diturunkan kepada mereka. Jika ada penyimpangan, maka *ahlul kitāb* dalam makna ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi, karena secara hukum mereka telah mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik secara umum, yaitu mempersekutukan Allah.

Atas dasar penemuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyyah, hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* masih berlaku, tetapi berlakunya bagi wanita-wanita *ahlul kitāb* yang belum menyimpang dari ketentuan ajaran asli kitab-kitab mereka. Jika kenyataannya telah menyimpang,

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 178.

¹¹¹ Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā...*, hlm. 162.

seperti dapat dibuktikan dewasa ini, maka berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah wanita tersebut tidak masuk dalam wanita *ahlul kitab* yang diperbolehkan untuk dinikahi.

3.4. Kesesuaian Pendapat Ibnu Taimiyah dengan Hukum Perkawinan yang Ada di Indonesia

Mencermati pendapat hukum Ibnu Taimiyyah sebelumnya, jelas berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama. Menurut pendapat jumhur ulama, seorang muslim halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai *ahli zimmah*, ataupun yang menjaga kehormatannya, baik sebelum dilakukannya penggantian ajaran kitab, maupun setelahnya.¹¹² Bolehnya menikahi wanita *ahlul kitāb* ini dapat dijumpai dalam banyak literatur fikih Islam, di antaranya dalam buku Wahbah Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*",¹¹³ buku Sayyid Sabiq, "*Fiqhus Sunnah*",¹¹⁴ buku Yusuf al-Qardhawi, "*Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*",¹¹⁵ dan masih banyak literatur lainnya.

Merujuk pada beberapa ketentuan ayat Al-Qur'an, memang penyebutan *ahlul kitāb* selalu memiliki konotasi celaan ataupun hardikan kepada mereka. Hal

¹¹²Disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: "*Syarḥ al-Fāt al-Qadīr*", "*Badā'ī as-Ṣana'ī*", "*Al-Fawākih ad-Diwānī*", "*Bidāyah al-Mujtahid*", "*Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥab*", "*Mughnī al-Muhtāj*", dan kitab "*al-Mughnī*", dimuat dalam situs *almanhaj*, melalui: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

¹¹³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 149; tentang pendapat bolehnya menikah dengan wanita *ahlul kitāb* sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥab*.

¹¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-Tishom, 2012), hlm. 101.

¹¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 170.

ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat al-Maidah ayat 59:

كُفْرًا قَبْلُ مِنْ أَنْزَلَ وَمَا إِلَيْنَا أَنْزَلَ وَمَا لِلَّهِ آمِنًا إِلَّا مِنَّا تَنَقِمُونَ هَلْ أَلِكتَبِيتَ أَهْلَ قُلُوبِ
فَسِقُونَ أَكْثَرَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Apakah kamu memandang Kami salah, hanya lantaran Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang Fasik”. (QS. Al-Maidah: 59)

Kemudian ditegaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 71:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقُّ وَتَكْتُمُونَ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُونَ لِمَ أَلِكتَبِيتَ أَهْلَ قُلُوبِ

Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan Menyembunyikan kebenaran, Padahal kamu mengetahuinya?”. (QS. Ali Imran: 71).

Kemudian dipertegas lagi dalam surat Ali Imran ayat 98-99:

كِتَابِيتَ أَهْلَ قُلُوبِ ﴿٩٨﴾ تَعْمَلُونَ مَا عَلَىٰ شَهِيدٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَعِينٌ لِمَ أَلِكتَبِيتَ أَهْلَ قُلُوبِ
نَ عَمَّا يَغْفِلُ اللَّهُ وَمَا شَهِدْنَا وَأَنْتُمْ عَوَجَاءٌ تَبْغُونَهَا آمِنِينَ مِنَ اللَّهِ سَبِيلًا عَنِ تَصُدُّونَ لِمَ أَلِ
تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, Padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. (QS. Ali Imran: 98-99).

Berdasarkan kutipan ayat di atas, bahwa *ahlul kitāb* dari kalangan Yahudi dan Nasrani memang dicela karena mereka berpaling dari kebenaran ajaran Islam.

Meskipun demikian, dari segi hukum, orang-orang *ahlul kitāb* mendapat perlakuan khusus. Salah satunya wanita-wanitanya dapat dinikahi. Menurut Humaidhi bin Abdul Aziz, sebagaimana yang dikuti dalam situs *almanhaj.or.id*, bahwa kekhususan wanita *ahlul kitāb* dengan wanita non muslim lainnya yaitu ia boleh dinikahi oleh laki-laki muslim berdasarkan makna umum surat al-Maidah ayat 5. Tetapi dalam hal ini memang masih menimbulkan perdebatan hangat dari para ulama.¹¹⁶

Perbedaan pendapat tersebut terletak pada boleh tidaknya menikahi wanita *ahlul kitāb* yang kitabnya telah mengalami perubahan. Ini artinya, wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani (wanita *ahlul kitāb*) dewasa ini dapat dipastikan tidak lagi mengikuti ajaran asli dari kitab suci. Untuk itu, jika pendapat Ibnu Taimiyyah tetap dipegang, secara pasti menikahi wanita kedua agama tersebut tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari konteks hukum di Indonesia, bahwa perkawinan dengan wanita *ahlul kitāb*—atau lebih umum dikenal dengan nikah beda agama—tidak dapat dilakukan. Meskipun tidak ada aturan tegas yang menyatakan larangannya, namun ketiadaan materi hukum tersebut tidak dapat dipahami nikah beda agama dipernolehkan. Dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahlul kitāb*, atau sebaliknya.

Di sisi lain, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA), dengan putusan Nomor 1400.K/Pdt/1986 yang pada pokoknya membolehkan perkawinan

¹¹⁶Diakses melalui situs: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, pada tanggal 12 Juli 2017.

beda agama antara Andy Vony Gani Parengi (muslimah) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen Protestan). Adanya yurisprudensi MA tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa nikah beda agama di Indonesia diperbolehkan. Karena, dilihat dari awal permasalahan putusan MA ini, sebenarnya juga tidak membenarkan pernikahan beda agama, namun menimbang beberapa alasan kemudian diperbolehkan.

Awalnya, para pemohon telah mengajukan permohonan nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta, tetapi ditolak. Kemudian, pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun permohonan tersebut juga ditolak dengan alasan adanya larangan dalam agama masing-masing pihak, dimana larangan ini juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan nikah sah dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan.¹¹⁷

Singkatnya, para pemohon mengajukan kasasi pada MA atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Pada intinya, MA mengizinkan pernikahan antara keduanya dengan dua pertimbangan umum. *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena Undang-Undang tidak mengatur perkawinan beda agama. *Kedua*, pertimbangan bahwa keduanya tidak melakukan proses pernikahan berdasarkan ketentuan agama. Berdasarkan dua pertimbangan ini, MA membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memberikan izin pada pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

¹¹⁷Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi, dan Praktek Masyarakat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 177.

untuk melangsungkan pernikahan para pemohon setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.¹¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa memang belum ada aturan yang jelas dan tegas tentang hukum nikah beda agama atau menikah dengan wanita *ahlul kitab*. Meskipun tidak ada, pada kasus putusan MA di atas, baik Kantor Catatan Sipil (KCS) maupun Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan Pengadilan Negeri sekalipun melarang dan menolak izin nikah para pemohon yang berbeda agama, atas dasar agamalah yang melarangnya, bahkan larangan ini juga tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Al Yasa' Abubakar, bahwa larangan perkawinan beda agama untuk sebagian kalangan sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan yang disebutkan secara tersirat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹¹⁹ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan nikah beda agama. Bahkan, fatwa MUI (walaupun bukan bagian dari sistem hukum di Indonesia) Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, intinya mengharamkan nikah beda agama, baik laki-laki muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya, termasuk dengan wanita *ahlul kitab*.¹²⁰

Berdasarkan uraian tentang sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal nikah beda agama, nampaknya sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah ini terletak pada

¹¹⁸ Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 177.

¹¹⁹ Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 126-129.

¹²⁰ Secara rinci, ketentuan Fatwa MUI dapat dilihat dalam situs: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017. Keterangan juga dapat dilihat dalam Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 61.

larangan menikah dengan pasangan yang berlainan agama. Ibnu Taimiyyah juga melarang menikah dengan wanita *ahlul kitab* yang kitabnya sudah tidak original. Sedangkan menurut sistem hukum dan proses penyelesaian hukum di Indonesia juga terlihat ada larangan di dalamnya. Meskipun, fakta lapangan masih banyak kasus nikah beda agama di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penelitian tentang pendapat Imam Ibnu Taimiyah mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-

orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah yaitu metode *bayyanī*. Di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khas*), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*ām*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.

2. Berdasarkan hasil analisa, pendapat Imam Ibnu Taimiyah sesuai dan cenderung relevan dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi pendapat tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul kitab. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah keluar dari agama Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya kajian-kajian yang serupa dengan penelitian ini terus dilakukan. Mengingat, isu-isu tentang hukum menikahi wanita ahlul kitab atau nikah beda agama masih diperselisihkan. Misalnya, fatwa MUI yang secara tegas

mengharamkan perkawinan beda agama, termasuk menikahi wanita ahlul kitab.

Padahal, dalam kajian fikih tidak ada yang mengharamkan secara mustlak.

2. Hendaknya, penelitian yang serupa dengan penelitian ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya mudharat nikah beda agama.
3. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan hasil penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/627/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- nimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- ngingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- enetapkan :
ertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA Sebagai Pembimbing I
b. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Novita
N I M : 111309731
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Pandangan Imam Ibnu Taimiah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab
edua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
etiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
eempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal 20 Februari 2017

Dekan, u

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197390141997031001

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- , *Nizā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemeliharaan Iman*, terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj 'Alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyah, 1994.
- Ali Yusuf as-Subki, *Nizām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- , *Ushul Fiqh III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*,

Undang-Undang Nomor 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.

Busainah a-Sayyid al-Iraqy, *Asrar al-Zuwāj al-Sa'īd*, ed. In, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, Jakarta: Qultum Media, 2011.

H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: Al-Qowam, 2013.

—————, *Ighāsatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.

—————, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād*, Peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, ed. In, *Zādul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibnu Watiniyah & Ummi Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah*, Jakarta: Kaysa Media, 2015.

Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta; Insani, 2005.

Kamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj: Anas M, Bandung: Pustaka Ilmu, 1983.

Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama; Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.

- Muhammad Ali as-Shabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media, 2003.
- Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyyah; al-Tajdīdī al-Salaḥī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah*; ed. In, *Ibnu Taimiyah'; Pembaruan Salafī dan Dakwah Reformasi*, terj: Faisal Saleh dan Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*; ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiḥus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'Tishom, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, terj: Masturi Irham dan Assmu'i Taman, Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: Mu'ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Kamus:

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

Komaruddin & Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

C. Undang-Undang:

Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.

D. Sumber WEB

<http://hiburan.metrotvnews.com/read/2014/09/06/288128/11-selebri-tanah-air-menikah-beda-agama>

<http://knowledge.com/6-agama-di-indonesia-beserta-kitab-sucinya/>

<http://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html>

<http://www.biografiku.com/2009/11/biografi-ibnu-taimiyyah-sang-mujahid.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>

<https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>

<https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/>

<https://muhammadqosim.wordpress.com/2010/08/19/kitab-taurat-dan-injil-yang-telah-berubah/>

<https://rumaysho.com/716-siapa-ahlu-kitab.html>